

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Saksi Ahli

2.1.1. Pengertian Saksi

Saksi adalah orang yang mengetahui dengan jelas mengenai suatu karena karena melihat sendiri atau karena pengetahuannya (saksi ahli).¹ Saksi dalam KUHAPidana adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan serta peradilan dalam perkara yang ia dengar, ia lihat, dan ia alami sendiri (Pasal 1 butir 26 KUHAPidana).² Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, saksi memiliki enam pengertian, yaitu :

1. Saksi adalah orang yang melihat atau mengetahui sendiri suatu peristiwa atau kejadian.
2. Saksi adalah orang yang diminta hadir pada suatu peristiwa untuk mengetahuinya agar suatu ketika apabila diperlukan dapat memberikan keterangan yang membenarkan bahwa peristiwa itu sungguh-sungguh terjadi.
3. Saksi adalah orang yang memberikan keterangan di muka hakim untuk kepentingan pendakwa atau terdakwa.
4. Saksi adalah keterangan (bukti pernyataan) yang diberikan oleh orang yang melihat atau mengetahui.

¹J.C.T. Simorangkir, Rudy T. Erwin, dan J.T Prasetyo, Kamus Hukum, sinar grafika, halaman 151.

²M. Karjadi Dan R. Soesilo, *KUHAP Penjelasan Resmi Dan Komentar*, Politeia Bogor, halaman 6.

5. Saksi diartikan sebagai bukti kebenaran.
6. Saksi adalah orang yang dapat diberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan peradilan tertentu suatu perkara Pidana yang didengarnya, dilihatnya, atau dialami sendiri.

Dapat dikatakan pengertian saksi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia lebih luas daripada Kamus Hukum. Secara umum definisi saksi telah tercantum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHPidana) yang telah diratifikasi menjadi Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dalam Pasal 1 angka 26 KUHPidana yang menyatakan bahwa saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan peradilan tentang suatu perkara Pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri.³

Ketentuan tersebut secara spesifik kembali diatur dalam undang-undang nomor 31 tahun 2014 tentang perubahan atas undang-undang nomor 13 tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban dalam Pasal 1 angka 1 Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu tindak Pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan/atau ia alami sendiri.

Adapun hak-hak saksi yang diatur di dalam KUHPidana adalah sebagai berikut :

³Ibid halaman 153.

1. Hak untuk diperiksa tanpa hadirnya terdakwa pada saat saksi diperiksa (pasal 173 KUHPidana)
2. Hak untuk mendapatkan penterjemah atas saksi yang tidak paham bahasa indonesia (pasal 177 ayat 1 KUHPidana)
3. Hak saksi yang bisu atau tuli dan tidak bisa menulis untuk mendapatkan penterjemah (pasal 178 ayat 1 KUHPidana)
4. Hak untuk mendapatkan pemberitahuan sebelumnya selambat-lambatnya 3 hari sebelum menghadiri sidang (pasal 227 ayat 1 KUHPidana)
5. Hak untuk mendapatkan biaya pengganti atas kehadiran di sidang pengadilan (pasal 229 ayat 1 KUHPidana).

Hak-hak di atas masih sangat terbatas, mengingat modus tindak Pidana yang terus berkembang dan lebih sistemik. Pada dasarnya menolak panggilan sebagai saksi dikategorikan sebagai tindak Pidana menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHPidana. Adapun ancaman hukuman bagi orang yang menolak panggilan sebagai saksi diatur di dalam Pasal 224 ayat (1) KUHPidana yang berbunyi:

Barang siapa dipanggil sebagai saksi, ahli atau juru bahasa menurut undang-undang dengan sengaja tidak memenuhi kewajiban berdasarkan undang-undang yang harus dipenuhinya, diancam dalam perkara Pidana, dengan Pidana penjara paling lama sembilan bulan.

R. Soesilo dalam bukunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHPidana Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, mengatakan bahwa supaya dapat dihukum berdasarkan Pasal 224 KUHPidana, orang tersebut harus:

1. Dipanggil menurut undang-undang (oleh hakim) untuk menjadi saksi, ahli atau juru bahasa baik dalam perkara Pidana, maupun dalam perkara perdata;
2. Dengan sengaja tidak mau memenuhi (menolak) suatu kewajiban yang menurut undang-undang harus ia penuhi, misalnya kewajiban untuk datang pada sidang dan memberikan kesaksian, keterangan keahlian, menterjemahkan.⁴

Perlu diingat, R. Soesilo juga menjelaskan bahwa orang itu harus benar benar dengan sengaja menolak memenuhi kewajibannya tersebut, jika ia hanya lupa atau segan untuk datang saja, maka ia dikenakan Pasal 522 KUHPidana.⁵

Mengenai hak dan kewajiban saksi, sebagaimana diuraikan di atas, maka jelas bahwa seseorang yang dipanggil sebagai saksi dalam suatu perkara Pidana berkewajiban untuk hadir. Hal ini juga dapat dilihat dalam Pasal 112 ayat (1) KUHPidana. Selain itu saksi juga mempunyai kewajiban sebagai berikut:

1. Sebelum memberi keterangan, saksi wajib mengucapkan sumpah atau janji menurut cara agamanya masing-masing, bahwa ia akan memberikan keterangan yang sebenarnya dan tidak lain dari pada yang sebenarnya (Pasal 160 ayat (3) KUHPidana);
2. Saksi wajib untuk tetap hadir di sidang setelah memberikan keterangannya (Pasal 167 KUHPidana);

⁴Pasal, 112 ayat (1) KUHPidana

3. Para saksi dilarang untuk bercakap-cakap (Pasal 167 ayat (3) KUHAPidana).

Sedangkan hak dari saksi antara lain:

1. Dipanggil sebagai saksi oleh penyidik dengan surat panggilan yang sah serta berhak diberitahukan alasan pemanggilan tersebut (Pasal 112 ayat (1) KUHAPidana);
2. Berhak untuk dilakukan pemeriksaan di tempat kediamannya jika memang saksi dapat memberikan alasan yang patut dan wajar bahwa ia tidak dapat datang kepada penyidik (Pasal 113 KUHAPidana);
3. Berhak untuk memberikan keterangan tanpa tekanan dari siapapun atau dalam bentuk apapun (Pasal 117 ayat (1) KUHAPidana);
4. Saksi berhak menolak menandatangani berita acara yang memuat keterangannya dengan memberikan alasan yang kuat (Pasal 118 KUHAPidana);
5. Berhak untuk tidak diajukan pertanyaan yang menjerat kepada saksi (Pasal 166 KUHAPidana);
6. Berhak atas juru bahasa jika saksi tidak paham bahasa Indonesia (Pasal 177 ayat (1) KUHAPidana);
7. Berhak atas seorang penerjemah jika saksi tersebut bisu dan/atau tuli serta tidak dapat menulis (Pasal 178 ayat (1) KUHAPidana).

2.1.2. Pengertian Ahli

Ahli merupakan istilah yang didefinisikan sebagai orang yang mempunyai keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara Pidana guna kepentingan pemeriksaan.

Dalam Bahasa Indonesia ahli diartikan sebagai orang yang mahir, paham sekali dalam suatu ilmu (kepandaian). Ahli biasa juga diartikan sebagai orang yang mahir, paham sekali dalam suatu ilmu atau pengetahuan. Pasal 184 KUHPidana menjelaskan, keterangan ahli merupakan salah satu dari lima alat bukti. KUHPidana menjelaskan keterangan ahli dalam Bab Ketentuan Umum, yaitu pada Pasal 1 butir 28 KUHPidana yang menyatakan bahwa keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seseorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperbolehkan untuk membuat terang suatu tindak Pidana guna kepentingan pemeriksaan.⁶ Pasal tersebut diatas tidak menjelaskan secara rinci siapa yang dimaksud dengan ahli, namun setidaknya ada dua unsur penting mengenai ahli yang dimaksudkan KUHPidana, yaitu :

- a. Seseorang yang mempunyai keahlian khusus.
- b. Keahlian itu dipakai untuk membuat terang suatu perkara Pidana

Alat bukti keterangan ahli ditempatkan pada urutan kedua sebagaimana yang disistematisasikan dalam Pasal 184 KUHPidana. Ini menunjukkan bahwa alat bukti tersebut berpengaruh penting dalam pembuktian yang dimana penyidik, penuntut, maupun hakim belum jelas atau terang memandang suatu tindakan Pidana. Dalam Pasal 1 butir 28 KUHPidana disebutkan bahwa: "*keterangan ahli*

⁶ Op.cit., M.Karjadi Dan R. Soesilo, Halaman 27.

*adalah keterangan yang diberikan oleh seseorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara Pidana guna kepentingan pemeriksaan”.*⁷

KUHAPidana tidak menentukan secara jelas apa saja persyaratan seseorang agar bisa diajukan di persidangan sebagai seorang ahli, mengenai bagaimana keahlian khusus harus dinyatakan, apakah cukup dikatakan secara lisan oleh ahli yang bersangkutan di muka sidang, berdasarkan penilaian hakim ataukah harus ada bukti formal, misalnya ijazah, sertifikat maupun surat penunjukan dari instansi yang berwenang Tentang isi keterangan oleh saksi ahli serta syarat apa yang harus dipenuhi agar keterangan saksi ahli mempunyai nilai tidak diatur dalam KUHAPidana. Tetapi berdasarkan Pasal 1 angka 28 KUHAPidana, secara khusus ada 2 syarat dari keterangan aksi ahli yaitu:

- a. Bahwa apa yang diterangkan haruslah mengenai segala sesuatu yang masuk dalam ruang lingkup pengetahuannya.
- b. Bahwa yang harus diterangkan mengenai keahliannya itu adalah berhubungan erat dengan tindak Pidana yang sedang diperiksa.

Keterangan seorang ahli dapat pula diberikan pada waktu pemeriksaan oleh penyidik atau penuntut umum. Jika hal tersebut tidak diberikan pada waktu penyidikan maupun penuntutan, maka pada saat maka pada saat memberikan keterangannya di sidang pengadilan saksi ahli diminta untuk memberikan keterangan dan dicatat dalam berita acara pemeriksaan, dan keterangan tersebut diberikan setelah ia mengucapkan sumpah di hadapan hakim.

⁷ Ibid., Halaman, 11.

2.1.3. Kedudukan Keterangan Ahli

Keterangan ahli menurut KUHAPidana adalah: “keterangan yang diberikan oleh seseorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diberikan untuk membuat terang suatu perkara Pidana guna kepentingan pemeriksaan”. Keterangan ahli dinyatakan sah sebagai alat bukti jika dinyatakan di depan persidangan dan di bawah sumpah. Seorang ahli dalam memberikan keterangan tidak mesti harus menyaksikan atau mengalami peristiwa secara langsung atau suatu tindak Pidana seperti saksi biasa. Keterangan ahli tentang sebab akibat suatu peristiwa Pidana tertentu dari alat bukti yang ada, kemudian menyimpulkan pendapatnya, untuk membantu membuat terangnya suatu perkara Pidana. Adapun keterangan ahli yang diberikan dalam persidangan dapat dilakukan dengan cara lisan maupun tertulis.

Keahlian seseorang yang memberikan keterangan ahli tidak hanya berdasarkan pengetahuan yang dimiliki melalui kursi pendidikan formal, namun keahlian itu dapat diperoleh berdasarkan pengalamannya⁸. Keahlian tersebut juga bisa berkaitan dengan jabatan dan bidang keahliannya. Karena berdasarkan KUHAPidana, tidak ada persyaratan kualifikasi seorang ahli harus memenuhi jenjang akademik tertentu. Patut diperhatikan bahwa KUHAPidana membedakan keterangan seorang ahli di persidangan dan keterangan ahli secara tertulis, yang disampaikan di persidangan. Jika seorang ahli memberikan keterangan secara langsung di persidangan dan di bawah sumpah, keterangan tersebut adalah bukti keterangan ahli yang sah. Sementara itu, jika seorang ahli di bawah sumpah telah

⁸ <https://www.antarane.ws.com/berita/922702/sidang-mk-edi-hiariej-jawab-keraguan-bw-soal-kualifikasi-saksi-ahli> diakses pada 12 february 2023.

memberikan keterangan tertulis di luar persidangan dan keterangan tersebut dibacakan di depan sidang pengadilan, maka keterangan tersebut merupakan bukti surat dan alat bukti keterangan ahli. *Visum et refertum*, kendatipun isinya berupa keterangan ahli yang diberikan di bawah sumpah dan diluar persidangan, namun kualifikasinya juga termasuk sebagai alat bukti surat dan bukan alat bukti keterangan ahli.

Adapun tata cara menilai keterangan ahli, yakni untuk kepentingan penyidikan, maka penyidik berhak untuk mengajukan permintaan keterangan seorang ahli, Pasal 133 KUHAPidana, terhadap ahli kedokteran kehakiman ataupun ahli lainnya, dan ahli dapat membuat keterangan atau laporan sesuai yang dikehendaki penyidik, dan dimasukkan ke dalam berita acara penyidik sebagaimana Pasal 186 KUHAPidana, atau dapat juga disampaikan pada sidang pengadilan. Jenis dan tata cara pemberian keterangan ahli sebagai alat bukti yang sah, yakni diminta dan diberikan ahli pada saat pemeriksaan penyidikan, atas permintaan penyidik, ahli membuat laporan, atau *visum et revertum* dan dibuat oleh ahli yang bersangkutan, yang bernilai sebagai alat bukti yang sah menurut undang-undang.

Keterangan ahli (*expert testimony*) disebut sebagai alat bukti urutan kedua oleh KUHAPidana, hal ini berbeda dengan H.I.R. (*Herzien Inlandsc Reglement*) yang tidak mencantumkan keterangan ahli sebagai alat bukti. Keterangan ahli sebagai alat bukti dikenal dalam hukum acara Pidana modern di banyak negara. Keterangan ahli dapat juga diberikan pada waktu pemeriksaan oleh penyidik atau penuntut umum yang dituangkan dalam suatu bentuk laporan, dan dibuat dengan

mengingat sumpah sewaktu menjadi ahli. Pada umumnya keterangan ahli itu adalah pendapat seorang ahli yang berhubungan dengan ilmu pengetahuan yang telah dipelajarinya tentang sesuatu yang diminta.

Keterangan ahli biasanya bersifat umum berupa pendapat atas pokok perkara Pidana yang sedang disidangkan atau yang berkaitan dengan pokok perkara tersebut. Ahli tidak diperkenankan memberikan penilaian terhadap kasus kongkrit yang sedang disidangkan. Oleh karena itu, pertanyaan terhadap ahli biasanya bersifat hipotesis atau pernyataan yang bersifat umum. Ahli pun tidak dibolehkan memberikan penilaian terhadap salah atau tidaknya terdakwa berdasarkan fakta persidangan yang ditanyakan kepadanya. Apabila dilihat dari hukum pembuktian yang kita anut sekarang/sistem pembuktian dapat diberi batasan sebagai suatu kebulatan atau keseluruhan dari berbagai ketentuan perihal kegiatan pembuktian yang saling berhubungan satu dengan yang lain yang tidak terpisahkan dan menjadi suatu kesatuan yang utuh. Adapun isinya adalah sistem pembuktian terutama tentang alat bukti apa yang boleh digunakan untuk membuktikan, cara bagaimana alat bukti itu boleh dipergunakan, dan nilai dari kekuatan dari alat bukti tersebut serta standar/kriteria yang menjadi ukuran untuk mengambil kesimpulan tentang terbuktinya sesuatu (objek) yang dibuktikan.

Hukum pembuktian dalam hukum acara Pidana kita sejak berlakunya *het Herziene Indonesisch Reglement* (HIR) dahulu dan kini KUHAPidana adalah menganut sistem ini secara konsekuen. Pasal 294 ayat (1) HIR merumuskan bahwa: "*Tidak seorangpun boleh dikenakan hukuman, selain jika hakim mendapat keyakinan dengan alat bukti yang sah, bahwa benar telah terjadi perbuatan yang*

boleh dihukum dan bahwa orang yang dituduh itulah yang salah tentang perbuatan itu”.

Keterangan ahli hukum diminta oleh penyidik untuk mengambil suatu pertimbangan tentang fakta hukum yang sedang disidik dengan keterangan yang diberikan oleh ahli hukum tersebut sehingga dapat membantu penyidik untuk lebih memastikan Pasal yang dikenakan terhadap perkara yang sedang diperiksa.

Keterangan ahli hukum juga berfungsi untuk memberi masukan bagi penyidik dalam menempatkan atau memperjelas suatu perkara Pidana yang sedang diperiksa ataupun untuk memposisikan fakta perkara apakah sudah terpenuhi atau tidak terhadap Pasal-Pasal yang dikenakan bagi tersangka. Hal ini terlihat jelas dalam Pasal 120 KUHPidana yang berbunyi, “Dalam hal penyidik menganggap perlu, ia dapat minta pendapat orang ahli atau orang yang memiliki keahlian khusus”

Ahli tersebut mengangkat sumpah atau mengucapkan janji di muka penyidik bahwa ia akan memberikan keterangan menurut pengetahuannya yang sebaik-baiknya kecuali bila disebabkan karena harkat serta martabat, pekerjaan atau jabatannya yang mewajibkan ia menyimpan rahasia dapat menolak untuk memberi keterangan yang diminta.⁹ Pembuktian di dalam hukum positif, kekuatan pembuktian atas suatu tindak Pidana tergantung kepada hasil alat bukti yang diajukan oleh penuntut umum untuk dapat membuktikan suatu tindak Pidana. Apabila alat bukti yang diajukan oleh penuntut umum memenuhi syarat yang sah

⁹. Op.cit., M.Karjadi Dan R. Soesilo, Halaman 109.

menurut undang-undang, baru alat bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian, sehingga hasil pembuktian dapat dinyatakan bahwa perbuatan tersebut adalah tindak Pidana sesuai dengan yang diatur dalam undang-undang.

Menurut Pasal 154 (3) HIR tidak semua orang dapat didengar sebagai saksi ahli. Ada larangan tertentu yang tidak boleh didengar sebagai saksi juga berlaku bagi saksi ahli ini dalam praktek umumnya dipergunakan agar hakim memperoleh pengetahuan yang lebih mendalam tentang suatu hal yang bersifat teknis. Jadi kekuatan pembuktian tergantung kepada kebijaksanaan dan keyakinan hakim. Dalam penyelesaian suatu tindak Pidana peranan saksi sangatlah penting, karena sebuah tindak Pidana harus ada saksi yang mengetahui peristiwa itu untuk menjadikan terang perkara, sehingga peranan saksi menjadi hal yang utama. Di samping itu juga keterangan ahli diperlukan untuk menjernihkan duduk perkara yang terjadi. Apabila ada peristiwa Pidana, ada laporan polisi, kemudian terbit surat perintah penyidikan lalu polisi baru memeriksa saksi-saksi yang terkait. Dari penelitian ini, saya menemukan bagaimana kedudukan saksi ahli ditinjau dari KUHAPidana:

1. Saksi Ahli Merupakan Alat Bukti Yang Sah

Saksi ahli merupakan bagian dari keterangan saksi yang mempunyai keahlian khusus merupakan alat bukti yang sah di dalam KUHAPidana. Bahwa di dalam Pasal 184 KUHAPidana jelas ditulis adanya saksi ahli. Karena saksi ahli sebagai alat bukti yang sah, sekaligus meliputi pernyataan saksi dan menyerahkan penilaian kepada terdakwa. Sehingga hakim tidak langsung memberikan keputusan terlalu cepat.

2. Harus Mempunyai Keahlian Khusus

Saksi ahli haruslah mempunyai keahlian khusus mengenai kejadian atau perkara yang akan di persidangkan, dan saksi ahli harus mempunyai lisensi atau sertifikat khusus melalui pelatihan.

3. Keterangan Itu Dinyatakan Di Sidang Pengadilan.

Keterangan saksi ahli tidak bernilai sebagai alat bukti apabila keterangan itu dinyatakan di luar persidangan pengadilan. Hal tercantum dalam Pasal 189 ayat (2) bahwa keterangan yang diberikan di luar sidang dapat digunakan untuk membantu menemukan bukti di sidang, asalkan keterangan itu didukung oleh sebuah alat bukti yang sah sepanjang mengenai hal yang didakwakan kepadanya”.¹⁰

4. Keterangan Saksi Ahli Harus Tentang Kemampuan Yang Ia Miliki

Keterangan saksi ahli bernilai alat bukti apabila keterangan itu mempunyai izin atau lisensi yang ia miliki. Adapun hal yang diketahui saksi ahli haruslah bersifat sebenarnya, bukan berdasarkan karangan ia sendiri. Dan tidak kalah pentingnya bahwa keterangan saksi ahli tersebut benar-benar mempunyai keahlian khusus dengan peristiwa Pidana yang bersangkutan. Sistem pembuktian terdapat dalam Pasal 183 KUHAPidana berbunyi : *“Hakim tidak boleh menjatuhkan Pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh*

¹⁰. Op.cit., M.Karjadi Dan R. Soesilo, Halaman 167.

keyakinan bahwa suatu tindak Pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya”¹¹

Apabila melihat Pasal 183 KUHAPidana, maka alat bukti yang sah adalah alat bukti yang berhubungan dengan kejadian suatu tindak Pidana. Jadi meski seorang saksi ahli tidak melihat secara langsung atau mendengar bahkan mengalami sendiri suatu tindak Pidana, keterangannya dapat didengar apabila ia mempunyai keahlian tertentu untuk menilai atau menjelaskan sesuatu sesuai dengan keilmuannya dan pengetahuannya yang berkaitan dengan suatu tindak Pidana tertentu.

Janganlah hendaknya kita berpendapat bahwa orang yang disebut ahli tersebut haruslah seorang yang telah memperoleh pendidikan khusus atau orang yang telah memiliki ijazah tertentu. Setiap orang menurut hukum acara Pidana dapat diangkat sebagai ahli, asal saja dianggap mempunyai pengetahuan dan pengalaman yang khusus mengenai sesuatu hal, atau memiliki lebih banyak pengetahuan dan pengalaman tentang soal itu. Prof. Dr. Eddy Hiariej, S.H.,M. Hum. Mengatakan yang namanya alat bukti ahli di kualifikasikan menjadi dua yaitu;

1. berdasarkan pengalaman pribadi,
2. pengetahuan yang didapat melalui bangku pendidikan yang resmi.¹²

¹¹Ibid ,M.karjadi Dan R. Soesilo, , halaman 162.

¹²<https://www.antarane.ws.com/berita/922702/sidang-mk-edi-hiariej-jawab-keraguan-bw-soal-kualifikasi-saksi-ahli>, diakses pada 13 february 2023

Dengan demikian bukan berarti bahwa dalam memerlukan bantuan ahli kita harus selalu minta bantuan sarjana-sarjana atau ahli-ahli ilmu pengetahuan, tetapi juga pada orang-orang yang berpengalaman dan kurang berpendidikan, namun dalam bidangnya toh sangat cendekia (*scherpzinnig*). Umpamanya: tukang kayu, tukang sepatu, pembuat senjata, pemburu dan sebagainya yang untuk soal-soal tertentu dapat memberi pertolongan yang sangat diperlukan.

Pasal 179 KUHAPidana menentukan :

1. Setiap orang yang diminta pendapatnya sebagai ahli kedokteran kehakiman atau dokter ahli lainnya wajib memberikan keterangan ahli demi keadilan.
2. Semua ketentuan tersebut di atas untuk saksi berlaku juga bagi mereka yang memberikan keterangan ahli, dengan ketentuan bahwa mereka mengucapkan sumpah atau janji akan memberikan keterangan yang sebaik-baiknya dan yang sebenarnya menurut pengetahuan dalam bidang keahliannya.

Berpijak pada Pasal 179 ayat (1) KUHAPidana dapat dikategorikan dua kelompok ahli, yaitu ahli kedokteran dan ahli-ahli lainnya. Syarat sahnya keterangan ahli, yaitu :

1. Keterangan diberikan oleh ahli.
2. Memiliki keahlian khusus dalam bidang tertentu.
3. Menurut pengetahuan dalam bidang keahliannya.
4. Diberikan di bawah sumpah.

Keterangan ahli sebagai alat bukti yang sah dapat dilakukan dengan dua cara. Pertama, dengan cara meminta keterangan ahli pada taraf penyidikan oleh aparat penyidik sebagaimana dalam Pasal 133 KUHPidana. Menurut pasal ini, keterangan ahli diberikan secara tertulis melalui surat. Atas permintaan ini ahli menerangkan hasil pemeriksaannya dalam bentuk laporan. Cara kedua, seperti yang ditentukan Pasal 179 dan Pasal 186 KUHPidana, yaitu keterangan ahli diberikan secara lisan dan langsung di pengadilan.

Pada prinsipnya alat bukti keterangan ahli tidak mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang mengikat dan menentukan. Dengan demikian, nilai kekuatan pembuktian keterangan ahli sama dengan nilai kekuatan yang melekat pada alat bukti keterangan saksi, yaitu mempunyai nilai kekuatan pembuktian bebas atau *vrijn bewijs kracht*. Hakim bebas menilainya dan tidak terikat kepadanya. Namun penilaian hakim ini harus benar-benar bertanggung jawab atas landasan moral demi terwujudnya kebenaran sejati dan demi tegaknya hukum serta kepastian hukum. sebagaimana pernyataan Prof. Dr. Eddy Hiariej, S.H.,M. Hum. *“Pembuktian adalah ketentuan-ketentuan mengenai pembuktian yang meliputi alat bukti, barang bukti, cara mengumpulkan dan memperoleh bukti sampai pada penyampaian bukti di pengadilan serta kekuatan pembuktian dan beban pembuktian.”*¹³

¹³ <https://www.antaranews.com/berita/922702/sidang-mk-edi-hiariej-jawab-keraguan-bw-soal-kualifikasi-saksi-ahli>, diakses pada 14 february 2023.

2.2. Motif

2.2.1. Pengertian Motif

Motif atau motivasi dipakai untuk menunjukkan suatu keadaan dalam diri seseorang yang berasal dari adanya suatu kebutuhan yang mengaktifkan atau membangkitkan perilaku untuk memenuhi kebutuhan. Motif dapat diartikan sebagai daya upaya yang mendorong seseorang untuk melakukan sesuatu. Motif dapat dikatakan sebagai daya penggerak dari dalam dan di dalam subjek untuk melakukan aktifitas-aktifitas tertentu demi mencapai suatu tujuan. Bahkan motif dapat dikatakan sebagai suatu kondisi intern (kesiap siagaan). Berawal dari kata motif itu, maka motivasi dapat diartikan sebagai daya penggerak yang telah menjadi aktif. Motif menjadi aktif pada saat-saat tertentu, terutama bila kebutuhan untuk mencapai tujuan sangat dirasakan atau mendesak dapat disimpulkan bahwa motif merupakan suatu pengertian yang mencukupi semua penggerak, alasan atas dorongan dalam diri manusia yang menyebabkan ia berbuat sesuatu. Semua tingkah laku manusia pada hakikatnya mempunyai motif. Motif-motif manusia dapat bekerja secara sadar dan juga secara tidak sadar bagi diri manusia. Motif adalah hal yang mendorong seseorang untuk melakukan sesuatu perbuatan atau alasan seseorang. Motif dalam kaitannya dengan Kejahatan berarti dorongan yang terdapat dalam sikap batin pelaku untuk melakukan kejahatan Dalam kriminologi.

2.3. Tindak Pidana Dan Jenis-Jenis Tindak Pidana

2.3.1. Pengertian Tindak Pidana

Istilah tindak Pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum Pidana Belanda yaitu *strafbaar feit*. *Strafbaar feit*, terdiri dari tiga kata, yakni *straf*, *baar* dan *feit*. Dari istilah yang dikemukakan sebagai terjemahan dari *strafbaar feit* itu, ternyata *straf* diterjemahkan dengan Pidana dan hukum. Perkataan *baar* diterjemahkan dengan dapat dan boleh. Sementara itu untuk kata *feit* diterjemahkan dengan tindak, peristiwa, pelanggaran, dan perbuatan.¹⁴

Simons merumuskan bahwa *strafbaar feit* ialah kelakuan yang diancam Pidana, yang bersifat melawan hukum yang berhubungan dengan kesalahan dan dilakukan oleh orang yang mampu bertanggung jawab.¹⁵ Van Hamel merumuskan istilah *strafbaar feit* itu sebagai kelakuan manusia yang dirumuskan dalam undang-undang, melawan hukum yang patut diPidana dan dilakukan dengan kesalahan. Kemudian Vos menjelaskan, *strafbaar feit* merupakan suatu kelakuan manusia yang oleh peraturan perundang-undangan diberi Pidana, jadi suatu kelakuan manusia yang pada umumnya dilarang dan diancam Pidana. Sedangkan Moeljatno menggunakan istilah perbuatan Pidana bahwa perbuatan Pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa Pidana tertentu, bagi barangsiapa yang melanggar larangan tersebut.¹⁶

¹⁴ Adam chazawi, pelajaran hukum pidana, jakarta, PT Raja Grafindo Persada, halaman 67.

¹⁵ Andi hamzah, asas-asas hukum pidana, jakarta rinca cipta, halaman 88.

¹⁶ E. Y. Kanter, SH, Dan S. R. Sianturi, SH. *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia Dan Penerapannya*, Stora Grafika, halaman 205.

Adapun pengertian tentang *strafbaar feit* sebagaimana diuraikan di atas, bahwa diantara sarjana hukum terdapat dua pandangan yang berbeda dalam hal merumuskan suatu *strafbaar feit* atau *delict*, pandangan pertama merumuskan delik sebagai suatu kesatuan bulat, sehingga tidak memisahkan antara perbuatan dan akibat disatu pihak dan pertanggung jawaban dilain pihak. Kemudian pandangan yang kedua yakni pandangan yang memisahkan antara perbuatan dan akibatnya (*actus reus*) di satu pihak dan pertanggung jawaban (*mens rea*) dilain pihak.

2.3.2. Jenis-Jenis Tindak Pidana

KUHPidana sendiri telah mengklasifikasikan tindak Pidana atau delik ke dalam dua kelompok besar yaitu dalam Buku Kedua dan Buku Ketiga masing-masing menjadi kelompok kejahatan dan pelanggaran. Kemudian bab-babnya dikelompokkan menurut sasaran yang hendak dilindungi oleh KUHPidana terhadap tindak Pidana tersebut. Misalnya Bab I Buku Kedua adalah Kejahatan Terhadap Keamanan Negara, dengan demikian ini merupakan kelompok tindak Pidana yang sasarannya adalah keamanan negara.¹⁷

1. Kejahatan dan Pelanggaran

Kejahatan merupakan *rechts delict* atau delik hukum dan pelanggaran merupakan *wetsdelict* atau delik undang-undang. Delik hukum adalah pelanggaran hukum yang dirasa melanggar rasa keadilan. Sedangkan delik undang-undang melanggar apa yang ditentukan oleh undang-undang. Disamping itu dari sudut pandang yang lain kejahatan ialah delik yang melanggar

¹⁷ Teguh prastyo, hukum pidana, jakarta rajawali pers, halaman 58.

kepentingan hukum dan juga membahayakan secara konkret sedangkan pelanggaran hanya membahayakan secara in abstracto saja.

2. Delik Formil dan Delik Materil

Delik formil adalah delik yang dianggap selesai dengan dilakukannya perbuatan itu, atau dengan perkataan lain titik beratnya pada perbuatan itu sendiri. Sedangkan akibatnya hanya merupakan aksi dental (hal yang kebetulan). Contoh delik formal adalah Pasal 362 KUHPidana (pencurian), Pasal 160 KUHPidana (penghasutan) dan Pasal 209-210 KUHPidana (penyuapan). Jika seseorang telah melakukan perbuatan mengambil dan seterusnya, dalam delik pencurian sudah cukup. Juga jika penghasutan sudah dilakukan, tidak peduli apakah yang dihasut benar-benar mengikuti hasutan itu. Sebaliknya dalam delik materiil titik beratnya pada akibat yang dilarang, delik itu dianggap selesai jika akibatnya sudah terjadi, bagaimana cara melakukan perbuatan itu tidak menjadi masalah. Contohnya Pasal 338 KUHPidana (pembunuhan), yang terpenting adalah matinya seseorang. Caranya boleh dengan mencekik, menembak dan sebagainya.

3. Delik Dolus dan Delik Culpa

Kesengajaan (*dolus*) adalah merupakan bagian dari kesalahan (*schuld*). Kesengajaan pelaku mempunyai hubungan kejiwaan yang lebih erat terhadap suatu tindakan (terlarang/keharusan) dibandingkan dengan Culpa. Karena nya ancaman Pidana pada suatu delik jauh lebih berat, apabila dilakukan dengan sengaja, dibandingkan dengan apabila dilakukan dengan kealpaan. Bahkan ada beberapa tindakan tertentu, jika dilakukan dengan kealpaan, tidak merupakan

tindak Pidana, yang pada hal jika dilakukan dengan sengaja, ia merupakan suatu kejahatan seperti misalnya penggelapan (pasal 372 KUHPidana), merusak barang-barang (pasal 406 KUHPidana) dan lain sebagainya.¹⁸ ajaran lainya tentang pembagian kesengajaan, adalah diperbedakanya mengenai tertentu atau tidak tertentunya suatu tujuan yang di khendaki oleh pelaku, pembagian jenis dolus dihubungkan dengan sasaran dolus terbagi menjadi;

a. *Dolus Determinatus*

Adalah suatu kehendak dan keinsyafan untuk melakukan suatu tindakan yang menimbulkan suatu akibat, tindakan dan akibat mana diderita oleh suatu sasaran yang telah ditentukan. A menghendaki matinya B dengan kekuatan tangannya sendiri. A mencekek leher B dan B mati (bukan C atau orang lain yang dicekek mati).

b. *Dolus Indeterminatus*

Adalah suatu kehendak dan keinsyafan untuk menimbulkan suatu akibat, yang diderita oleh sasaran yang tidak ditentukan (sembarang). D mengarahkan bedilnya kepada kelompok manusia, yang dia anggap sebagai lawan-lawannya. Tanpa menggunakan alat bidik, ditembaknya dan menghendaki matinya salah seorang dari mereka itu. Jadi sembarangan, siapa saja pokoknya ada yang mati.

c. *Dolus Alternativus*

Adalah jika niat/kehendak pelaku itu adalah matinya A atau B.

¹⁸Op.cit .E.Y.Kanter dan S.R sianturi halaman 166.

d. *Dolus Generalus*

Terjadi jika X melemparkan bom ke dalam gedung theatre (bioskop) yang penuh sesak dengan penonton. Matinya beberapa orang yang ditimbulkan pecahan-pecahan bom itulah yang dikehendaki X.

e. *Dolus Indirectus*

Adalah suatu akibat yang timbul yang sebenarnya bukan sebagai kehendak dan tujuan pelaku. Penganiayaan dilakukan S kepada R, kemudian mengakibatkan matinya R. Matinya R bukanlah kehendak atau tujuan S.

f. *Dolus Premeditatus*

Adalah kesengajaan yang direncanakan terlebih dahulu.¹⁹

Sedangkan *culpa* Di dalam undang-undang tidak ditentukan apa arti dari kealpaan. Dari ilmu pengetahuan hukum Pidana diketahui bahwa inti, sifat-sifat atau ciri-cirinya adalah:

- a. Sengaja melakukan tindakan yang ternyata salah, karena menggunakan ingatan/otaknya secara salah, seharusnya ia menggunakan ingatannya (sebaik-baiknya), tetapi ia tidak gunakan. Dengan perkataan lain ia telah melakukan suatu tindakan aktif (aktif atau pasif) dengan kurang kewaspadaan yang diperlukan.
- b. Pelaku dapat memperkirakan akibat yang akan terjadi, tetapi merasa dapat mencegahnya. Sekiranya akibat itu pasti akan terjadi, dia lebih suka untuk tidak melakukan tindakan yang akan menimbulkan akibat itu. Tetapi

¹⁹Op.cit, E.Y.Kanter dan S.R Sianturi halaman 191,192.

tindakan itu tidak diurungkan, atas tindakan mana ia kemudian dicela, karena bersifat melawan hukum.

M.v.T. menjelaskan bahwa dalam hal kealpaan pada diri pelaku terdapat:

- a. Kekurangan pemikiran (penggunaan akal) yang diperlukan,
- b. Kekurangan pengetahuan (ilmu) yang diperlukan,
- c. Kekurangan kebijaksanaan (*beleid*) yang diperlukan.

Kealpaan, seperti juga kesengajaan adalah salah satu bentuk dari kesalahan. Kealpaan adalah bentuk yang lebih rendah derajatnya dari pada kesengajaan. Tetapi dapat pula dikatakan bahwa kealpaan itu adalah kebalikan dari kesengajaan, karena bila mana dalam kesengajaan sesuatu akibat yang timbul itu dikehendaki pelaku, maka dalam kealpaan justru akibat itu tidak dikehendaki, walaupun pelaku dapat memperkirakan sebelumnya. Di sinilah juga letak salah satu kesukaran untuk membedakan antara kesengajaan bersyarat (kesadaran-mungkin, *dolus eventualis*) dengan kealpaan berat (*culpa lata*).²⁰

4. Delik Aduan dan Delik Biasa (Bukan Aduan)

Delik aduan (*klachtdelict*) adalah tindak Pidana yang penuntutannya hanya dilakukan atas dasar adanya pengaduan dari pihak yang berkepentingan atau terkena. Siapa yang dianggap berkepentingan, tergantung dari jenis deliknya dan ketentuan yang ada. Terdapat dua jenis delik aduan, yaitu delik aduan absolute yang penuntutannya hanya berdasarkan pengaduan, dan delik aduan relatif di sini karena adanya hubungan istimewa antara pelaku dengan korban.

²⁰Op.cit, E.Y.Kanter,R.S sianturi halaman 192,193.

Berkaitan dengan kasus yang hendak dibahas oleh penulis yaitu tentang pembunuhan merupakan delik materiil karena delik pembunuhan berencana memandang akibat yang dilarang dari perbuatan pelaku kejahatan. Disamping itu pembunuhan berencana termasuk delik dolus sebagaimana diuraikan di atas yang dalam rumusannya terdapat unsur kesengajaan.

2.4. Tindak Pidana Pembunuhan

2.4.1. Pengertian Tindak Pidana Pembunuhan

Tindak Pidana pembunuhan dalam KUHPidana termasuk dalam kejahatan terhadap jiwa orang, yang diatur dalam Bab XIX yang terdiri dari 13 pasal, yakni Pasal 338 KUHPidana sampai dengan Pasal 350 KUHPidana. Secara terminologis pembunuhan adalah perbuatan menghilangkan nyawa, atau mematikan. Sedangkan dalam KUHPidana istilah pembunuhan adalah suatu kesengajaan menghilangkan nyawa orang lain. Menurut Lamintang untuk menghilangkan nyawa orang lain seorang pelaku harus melakukan sesuatu atau suatu rangkaian tindakan yang berakibat dengan meninggalnya orang lain dengan catatan bahwa *opzet* dari pelaku itu harus ditujukan pada akibat berupa meninggalnya orang lain. Dengan kata lain berdasarkan pada pengertian yang dikemukakan oleh Lamintang bahwa delik pembunuhan termasuk dalam delik materiil (*materieel delict*), yang merupakan suatu delik yang dirumuskan secara materiil, yakni delik yang baru dapat dianggap telah selesai dilakukan oleh pelakunya apabila timbul akibat yang dilarang (akibat *konstitutief* atau *constitutief gevolg*) yang tidak dikehendaki oleh Undang-Undang.

Menurut Adami Chazawi perbuatan menghilangkan nyawa orang lain terdapat 3 syarat yang harus dipenuhi, yaitu:

1. Adanya wujud perbuatan;
2. Adanya suatu kematian (orang lain); dan
3. Adanya hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara perbuatan dan akibat yang ditimbulkan.²¹

Ketiga syarat tersebut merupakan satu kesatuan yang bulat, meskipun dapat dibedakan akan tetapi apabila salah satu syarat di atas tidak terpenuhi maka delik pembunuhan dianggap tidak terjadi. Maka dapat disimpulkan bahwa delik pembunuhan dapat terjadi apabila adanya wujud perbuatan serta adanya kematian (orang lain) dan keduanya ada hubungan sebab akibat antara perbuatan dan akibat yang ditimbulkan yakni kematian. Bahwa akibat dari kematian haruslah disebabkan dari perbuatan itu apabila tidak ada *causal verband* antara keduanya yakni suatu perbuatan dengan akibat yang ditimbulkan yakni matinya orang lain maka delik pembunuhan dianggap tidak terjadi.

2.4.2. Jenis-Jenis Tindak Pidana Pembunuhan

Jenis-jenis Tindak Pidana Pembunuhan Dalam Kitab Undang- undang Hukum Pidana, ketentuan-ketentuan Pidana tentang kejahatan terhadap nyawa yang dilakukan dengan sengaja dimuat dalam Bab XIX KUHPidana yang terdiri dari tiga belas Pasal, yaitu dari Pasal 338 KUHPidana sampai dengan Pasal 350 KUHPidana. Lanjut dalam pengelompokannya kejahatan terhadap nyawa

²¹ Adami chazawi, kejahatan terhadap tubuh dan nyawa, rajagrafindo, jakarta, halaman 57.

dibedakan berdasarkan dua kelompok yakni (1) atas dasar unsur kesalahannya, dan (2) atas dasar objeknya (nyawa). Atas dasar kesalahannya ada dua kelompok kejahatan terhadap nyawa, ialah:

1. Kejahatan terhadap nyawa yang dilakukan dengan sengaja (*dolus misdrijven*), adalah kejahatan yang dimuat dalam BAB XIX KUHPidana, Pasal 338 KUHPidana sampai dengan Pasal 350 KUHPidana.
2. Kejahatan terhadap nyawa yang dilakukan tidak dengan sengaja (*culpose misdrijven*), yang dimuat dalam Bab XXI (khusus pada Pasal 359 KUHPidana).

Sedangkan atas dasar objeknya (kepentingan hukum yang dilindungi), maka kejahatan terhadap nyawa dengan sengaja dibedakan dalam tiga macam:

1. Kejahatan terhadap nyawa orang pada umumnya, dimuat dalam Pasal 338, 339, 340, 344, dan 345 KUHPidana.
2. Kejahatan terhadap nyawa bayi pada saat atau tidak lama setelah dilahirkan, dimuat dalam Pasal 341, 342, dan 343 KUHPidana.
3. Kejahatan terhadap nyawa bayi yang masih berada di dalam kandungan ibu (janin), dimuat dalam pasal 346, 347, 348 dan 349 KUHPidana.²²

²² Ibid, adam chazawi, halaman 55-56.

2.4.3. Pembunuhan Dalam Bentuk Pokok

Delik pembunuhan merupakan delik materiil atau materiil delict yang merupakan suatu delik yang dirumuskan secara materiil, yakni delik yang baru dapat dianggap telah selesai dilakukan oleh pelakunya apabila timbul akibat yang dilarang (akibat *konstitutif* atau *constitutief-gevolg*) yang tidak dikehendaki oleh Undang-Undang. Dalam perbuatan menghilangkan nyawa (orang lain) terdapat tiga syarat yang harus dipenuhi, yaitu:

1. Adanya wujud perbuatan;
2. Adanya suatu kematian;
3. Adanya hubungan sebab dan akibat (*causal verband*) antara perbuatan dan akibat kematian (orang lain)²³

Bahwa delik pembunuhan dalam bentuk pokok atau *doodslag* diatur dalam Pasal 338 KUHPidana Bab XIX KUHPidana tentang kejahatan terhadap nyawa. Adapun rumusan dalam Pasal 338 KUHPidana adalah sebagai berikut: Barang siapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan Pidana penjara paling lama lima belas tahun. Adapun rumusan dalam Pasal 338 KUHPidana diatas terdapat unsur-unsur tindak Pidana yang diantaranya sebagai berikut:

1. Kesengajaan Atau *Opzettelijk*

Menurut memori penjeasan (*memorie van Toelichting*), yang di maksud dengan kesengajaan adalah "menghendaki dan menginsyafi" terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya (*wilens en wetens veroorzaken van een gevolg*).

²³ibid, adami chazawi, halaman 57.

Artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja, harus menghendaki serta menginsyafi tindakan tersebut dan/atau akibatnya. Dari seseorang yang melakukan suatu tindakan karena ia dipaksa (ditodong), tidak dapat dikatakan bahwa ia melakukan perbuatan itu karena kehendaknya sendiri. Demikian pula seseorang yang gila yang lari dengan telanjang di muka umum, atau seseorang anak yang mempertunjukkan gambar-gambar porno, tidak dapat dikatakan bahwa ia menghendaki dan menginsyafi perbuatan merusak kesusilaan di muka umum.²⁴

Lebih lanjut, memori penjelasan menyatakan bahwa apabila kata/unsur *opzettelijk* dicantumkan dalam rumusan suatu tindak Pidana, maka harus diartikan bahwa kesengajaan itu harus ditujukan pada semua unsur yang ada dibelakang unsur *opzettelijk*. Oleh karena unsur sengaja dirumuskan dalam Pasal 338 KUHPidana dengan mendahului unsur perbuatan menghilangkan orang lain, maka sengaja di sini harus diartikan bahwa pelaku menghendaki untuk mewujudkan perbuatan, dan ia menghendaki terhadap akibat matinya orang lain. Kehendak dan apa yang diketahui harus sudah terbentuk dalam batinnya sebelum akibat timbul, dengan kata lain sebelum mewujudkan perbuatan atau setidaknya pada saat memulai perbuatan, kehendak dan pengetahuan seperti itu telah terbentuk dalam alam batin pelaku.

Kesengajaan tanpa sifat tertentu, dalam praktek peradilan dan menurut doktrin dikenal dan diperbedakan beberapa gradasinya. Gradasi seperti ini juga ditemukan oleh penganut teori perkiraan (*voorstelling theorie*) untuk

²⁴Op cit, E.Y.Kanter dan R.S Sianturi,halaman167.

memperkuat pendiriannya terhadap penganut teori kehendak (*wils theorie*).

Gradasi kesengajaan tersebut adalah :

- a. Kesengajaan sebagai maksud (*oogmerk*). Kesengajaan sebagai maksud berarti, terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu (yang sesuai dengan perumusan undang-undang hukum pidana), adalah betul-betul sebagai perwujudan dari maksud atau tujuan dan pengetahuan dari pelaku. Pada delik formal, misalnya merusak barang seperti tersebut dalam pasal 406 KUHPidna, perbuatan merusak itu adalah perwujudan dari kehendak dan pengetahuan dan pelaku. Demikian juga pada delik material, misalnya menghilangkan jiwa orang seperti tersebut dalam pasal 338 KUHPidana, matinya seseorang tersebut adalah merupakan perwujudan dari maksud dan tujuan dari pelaku. Dalam dua hal tersebut di atas, kesengajaan pelaku termasuk dalam gradasi kesengajaan sebagai maksud.²⁵

- b. Kesengajaan dengan kesadaran pasti atau keharusan (*Opzet bij zekerheids of noodzakelijkheids bewustzijn*). Pada gradasi kesengajaan dengan kesadaran pasti, yang menjadi sandaran adalah, seberapa jauh pengetahuan atau kesadaran pelaku tentang tindakan dan akibat yang merupakan salah satu unsur dari pada suatu delik yang telah terjadi. Dalam hal ini termasuk tindakan atau akibat-akibat lainnya yang pasti/harus terjadi. Jika seseorang penerbang membom tanggul sesuatu waduk, ia harus pasti mengetahui bahwa tanggul itu akan hancur dan air dalam waduk akan tertumpah dan mengakibatkan banjir. Mungkin atau boleh saja penerbang itu mengata-

²⁵ Op cit, E.Y.Kanter dan R.S Sianturi,halaman 172.

kan bahwa ia tak menghendaki banjir. Tetapi atas tindakannya itu ia pasti sadar bahwa banjir akan terjadi. Dalam hal ini tindakan penerbang tersebut termasuk dalam jenis kesengajaan ini.²⁶

- c. Sebagai kesengajaan bersyarat atau *Dolus eventualis*. Kesengajaan jenis ini bergradasi yang terendah. Bahkan sering sukar memperbedakan dengan kealpa-an (*culpa*). Yang menjadi sandaran jenis kesengajaan ini ialah, sejauh mana pengetahuan atau kesadaran pelaku, tentang tindakan dan akibat terlarang (beserta tindakan atau akibat lainnya) yang mungkin akan terjadi. Termasuk pula dalam jenis kesengajaan ini, kesadaran pelaku mengenai kemungkinan terjadinya suatu tindakan dan akibat setelah melalui beberapa syarat-syarat tertentu.²⁷

2. Menghilangkan Nyawa Orang lain

Dalam Pasal 338 KUHPidana unsur menghilangkan nyawa dirumuskan *eenander van het leven beroven* yang artinya “menghilangkan nyawa orang lain”. Karena dalam tindakan atau perilaku menghilangkan nyawa orang lain itu tidak selalu terdapat unsur kekerasan, sedangkan jika kata *beroven* diterjemahkan dengan kata merampas maka tindak tersebut harus dilakukan dengan kekerasan. Dalam Bab kejahatan terhadap nyawa terdapat beberapa delik yang tindakan menghilangkan nyawa orang lain dilakukan tanpa menggunakan kekerasan, semisal dalam Pasal 344 KUHPidana tindakan menghilangkan nyawa orang lain dapat dilakukan atas permintaan korban

²⁶ Op cit, E.Y.Kanter dan R.S Sianturi,halaman 177.

²⁷ Op cit, E.Y.Kanter dan R.S Sianturi,halaman 178.

sendiri, dan Pasal 348 ayat (1) KUHPidana dimana perbuatan menyebabkan gugur atau meninggalnya anak dalam kandungan.²⁸

Maka apabila dikaitkan dengan *opzettelijk* pelaku harus menghendaki dilakukannya tindakan menghilangkan nyawa tersebut ia pun harus mengetahui bahwa tindakannya atau perilakunya adalah tindakan atau perilaku menghilangkan (nyawa orang lain).

2.4.4. Pembunuhan Berencana

Pembunuhan dengan direncanakan lebih dulu yang oleh pembentuk undang-undang disebut sebagai *moord* dan diatur dalam pasal 340 KUHPidana yang rumusnya sebagai berikut.

Barang siapa dengan sengaja dan dengan direncanakan lebih dulu menghilangkan nyawa orang lain, karena telah melakukan suatu pembunuhan dengan direncanakan lebih dulu, di Pidana dengan Pidana mati atau di Pidana penjara seumur hidup atau dengan Pidana penjara sementara selama-lamanya dua puluh tahun.²⁹

Bahwa tindak Pidana pembunuhan berencana sebagaimana di atur dalam Pasal 340 KUHPidana yang telah diuraikan di atas terdapat unsur-unsur delik yang diantaranya :

²⁸. R. Soesilo, KUHPidana, Politeia Bogor, halaman 240.

²⁹Ibid R. Soesilo, halaman 241.

a. Unsur Subjektif:

Oppezettelijk atau dengan sengaja, *voorbedachte raad* atau direncanakan lebih dahulu.

b. Unsur objektif:

Beroven atau menghilangkan, *leven* atau nyawa, *Een ander* atau orang lain.³⁰

Apabila diperhatikan rumusan dalam Pasal 340 KUHPidana merupakan pengulangan kembali dari Pasal 338 KUHPidana, hanya saja dalam Pasal 340 KUHPidana ditambahkan unsur *voorbedachte raad* atau direncanakan lebih dulu. Oleh karena dalam Pasal 340 KUHPidana mengulang lagi seluruh unsur dalam Pasal 338 KUHPidana, maka pembunuhan berencana dapat dianggap sebagai pembunuhan yang berdiri sendiri (*een zelfstanding misdrijf*), lepas dan lain dari pembunuhan dalam bentuk pokok (*doodslag*). Adapun penjelasan tentang unsur-unsur di atas akan diuraikan dibawah ini:

1. *Opzetilijk* Atau Dengan Sengaja

Sebelumnya telah diuraikan unsur kesengajaan dalam pembunuhan dalam bentuk pokok, atau *doodslag*. Maka dalam sub bab ini hanya disinggung mengenai sifat pada unsur kesengajaan dalam delik pembunuhan berencana. Dipandang dari sifatnya *opzet* atau dolus sebagaimana dimaksud oleh pembentuk Undang-undang bahwa di dalam rumusan Pasal 340 KUHPidana.³¹ Merupakan *dolus premeditatus* yakni merupakan *opzet* yang terbentuk karena telah direncanakan terlebih dahulu. Berbeda hal dengan ketentuan dalam Pasal 338

³⁰Op cit, Adami chazawi, halaman 81.

³¹Op.cit E.Y.Kanter,SH. halaman 192.

KUHPidana, bahwa *opzet* atau *dolus* yang terdapat dalam rumusan Pasal 338 KUHPidana merupakan *dolus impetus*, yakni *opzet* yang telah terbentuk secara tiba-tiba. Sehingga yang menjadi pembeda antara pembunuhan (biasa) atau *doodslag* dengan pembunuhan berencana atau *moord* terletak pada sifat dari *opzet* atau *dolus*. Sehingga dapat disimpulkan, bahwa jika *opzet* atau *dolus* untuk menghilangkan nyawa orang lain merupakan suatu *dolus impetus*, maka *opzet* untuk menghilangkan nyawa orang lain tersebut akan menghasilkan *doodslag* seperti yang diatur dalam Pasal 338 KUHPidana, sedangkan jika *opzet* atau *dolus* untuk menghilangkan nyawa orang lain itu merupakan suatu *dolus premeditatus*, maka *opzet* untuk menghilangkan nyawa orang lain tersebut akan menghasilkan *moord* seperti yang diatur dalam Pasal 340 KUHPidana.

Delik pembunuhan merupakan delik materiil, sehingga dikatakan telah selesai apabila perbuatan yang telah dilakukan oleh pelaku, menimbulkan akibat yang dilarang oleh undang-undang. Lebih lanjut, bahwa perbuatan menghilangkan nyawa dirumuskan dalam bentuk aktif dan abstrak. Bentuk aktif artinya mewujudkan perbuatan dengan gerakan dari sebagian anggota tubuh tidak diam atau pasif walau sekecil apapun. Walaupun dirumuskan dalam bentuk aktif, tetapi dalam keadaan tertentu di mana seseorang ada kewajiban hukum untuk berbuat, maka perbuatan diam atau pasif dapat masuk pada perbuatan menghilangkan nyawa, dan apabila ada maksud membunuh. Misalnya, seorang ibu dengan maksud untuk membunuh bayinya, sengaja tidak menyusui bayinya itu sehingga kelaparan dan mati.³²

³² Op cit, adami chazawi, halaman 58-59.

2. Direncanakan Lebih Dulu (*Voorbedachte Raad*)

Unsur *voorbedachte raad* atau direncanakan lebih dulu dalam Pasal 340 KUHPidana unsur yang membedakan dengan pembunuhan dalam bentuk pokok atau *doodslag* sebagaimana diatur dalam Pasal 338 KUHPidana. Seperti yang telah dijelaskan di atas bahwa Pasal 340 KUHPidana merupakan tindak Pidana pembunuhan yang berdiri sendiri. Dalam *Memorie van Toelichting* atau memori penjelasan memberikan batasan-batasan terhadap “unsur direncanakan lebih dulu” yakni *een tijdstip van kalm overleg van bedaard nadenken* yang artinya suatu jangka waktu untuk mempertimbangkan secara tenang dan untuk mempertimbangkan kembali suatu rencana.

Memutuskan kehendak dalam suasana tenang, adalah pada saat memutuskan kehendak untuk membunuh itu dilakukan dalam suasana (batin) yang tenang. Suasana (batin) yang tenang adalah suasana yang tidak tergesa-gesa atau tiba-tiba, tidak dalam keadaan terpaksa dan emosional yang tinggi. Indikatornya ialah sebelum sebelum memutuskan kehendak untuk membunuh itu telah dipikirkannya dan dipertimbangkannya, telah dikaji untung dan ruginya. Pemikiran dan pertimbangan seperti ini hanya dapat dilakukan jika dalam suasana tenang, kemudian akhirnya memutuskan kehendak untuk berbuat dan perbuatannya tidak diwujudkan ketika itu.

Ada tenggang waktu yang cukup antara sejak timbulnya niat atau kehendak sampai pelaksanaan keputusan kehendak itu. Waktu yang cukup ini adalah relatif, dalam arti tidak diukur dari lama waktu tertentu, melainkan bergantung pada keadaan atau kejadian konkret yang berlaku, Waktu yang

digunakan tidak terlalu singkat. Jika demikian pelaku tidak mempunyai kesempatan lagi untuk berpikir-pikir, Begitu pula waktu yang digunakan tidak boleh terlalu lama, Bila terlalu lama sudah tidak menggambarkan lagi ada hubungan antara pengambilan keputusan kehendak untuk membunuh dengan pelaksanaan pembunuhan. Dalam tenggang waktu itu masih tampak adanya hubungan pengambilan putusan kehendak dengan pelaksanaan pembunuhan. Adanya hubungan itu, dapat dilihat dari indikatornya sebagai berikut:

1. Memutuskan khendak dalam keadaan tenang;
2. Ada tersedia waktu yang cukup sejak tumbuhnya kehendak sampai dengan pelaksanaan kehendak;
3. Pelaksanaan kehendak dalam keadaan tenang.³³

Mengenai syarat yang ketiga, berupa pelaksanaan pembunuhan dilakukan dalam suasana batin yang tenang. Maksudnya suasana hati saat melaksanakan pembunuhan itu tidak dalam suasana yang tergesa-gesa, amarah yang tinggi, rasa takut yang berlebihan dan lain sebagainya. Tiga unsur/syarat yang telah dikemukakan diatas, bersifat kumulatif dan saling berhubungan, suatu kebulatan yang tidak dapat dipisahkan. Sebab jika terpisahkan/terputus maka sudah tidak dapat disebut sebagai direncanakan lebih dulu.

³³ Op.cit, Adami chazawi, halaman 82.